



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 106 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI TAHUN 2025  
DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya musim penghujan disertai cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan angin kencang dan curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir, longsor, banjir rob, dan gelombang pasang sehingga berpeluang menimbulkan kerusakan sarana prasarana serta korban jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu menetapkan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Rote Ndao;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : : Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Informasi Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur (update 28 Februari 2025) tentang Monitoring Hari Tanpa Hujan Terkini, Analisis dan Prediksi Curah Hujan Dasarian.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Rote Ndao.


KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Bupati ini, adalah Perpanjangan Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal, 6 Maret 2025

  
BUPATI ROTE NDAO,  
  
PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	



Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
4. Inspektorat Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
5. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.